

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM PERNIKAHAN SEORANG LAKI-LAKI DENGAN SEORANG PEREMPUAN YANG ANAKNYA TELAH DIZINAHINYA.

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Seorang Laki-Laki dengan Seorang Perempuan yang Anaknya telah dizinahnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, Ibnu Qudamah berpendapat seorang laki yang telah melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi ayah atau anak laki-laki dari laki-laki tersebut untuk menikahinya, begitu pula diharamkan bagi laki-laki tersebut menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang pernah dizinahnya. pendapat tersebut tertuliskan sebagaimana di bawah ini.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَوَطِئَ الْحَرَامَ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ وَطِئَ الْحَلَالَ وَالشُّبُهَةَ)  
يَعْنِي أَنَّهُ يَنْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ  
وَأَبْنِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَا وَأَبْنَتُهَا، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا بِشُبُهَةٍ أَوْ حَلَالًا وَلَوْ  
وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا رَوَايَةً  
جَمَاعَةً وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءُ،

وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالتَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ  
الرَّأْيِ<sup>142</sup>

Artinya: “Masalah al-Khuraqi. Hubungan seks dengan jalan haram menyebabkan haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah disebabkan hubungan suami istri yang halal atau suami istri yang syubhat. Maksudnya sudah menjadikan ketetapan hukum haram nikah disebabkan mushāharah, apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi ayah atau anak laki-laki dari laki-laki tersebut untuk menikahnya, begitu pula diharamkan bagi laki-laki tersebut menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang pernah dizinahnya, sebagaimana ia melakukan hubungan suami istri karena syubhat atau halal, apabila seorang laki-laki menzinahi ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, maka diharamkan untuk berhubungan kembali dengan istrinya, hal ini sesuai dengan nash Imam Ahmad dalam riwayat jama’ah, dan juga ada periwayatan yang sama dari Imran bin Hashin, pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam al-Hasan,

---

<sup>142</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muḡnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khurrāqiyī*, *Op. Cit.*, hlm. 404.

Atha', Thawus, Mujahid, Sya'bi, al-Nakh'i, Ats-Tsauri, Ishaq dan ahli ra'yu."<sup>143</sup>

Apabila meninjau redaksi di atas, tampaknya pendapat Imam Ibnu Qudamah mempunyai kesamaan dengan Imam Mazhabnya, yaitu tentang tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya. Pendapat serupa juga telah diungkapkan oleh beberapa kalangan ulama lainnya, seperti Imran bin Husain, Hasan, Atha', Thawus, Mujahid, Sya'bi, Nakh'i, Tsauri, Ishaq dan sekelangan ulama yang mengedepankan akal.

Pendapat Ibnu Qudamah di atas mengungkapkan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari seorang perempuan yang pernah dizinahnya. Diharamkan pula bagi laki-laki tersebut menikahi bibi perempuan yang pernah dizinahnya.

Imam Ibnu Qudamah memberikan konsekuensi hukum menyebabkan adanya hubungan darah atau *mushāharah* antara seorang yang telah melakukan zina dengan orang yang telah dizinahnya. Maksud adanya hubungan darah atau *mushāharah* di atas tersebut bahwa bapak atau anak laki-laki dari seorang laki-laki yang telah melakukan zina tidak diperbolehkan menikahi orang perempuan yang telah dizinahi oleh anak atau bapak orang laki-laki tersebut, begitu juga antara bibi-bibinya mempunyai keterkaitan hukum yang sama.

---

<sup>143</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī 'alā Mukhtaṣar al-Khurraqiyī*, *Op. Cit.*, hlm. 509

Hal ini dikarenakan adanya orang berhubungan badan dengan jalan haram (zina) di atas tersebut disamakan dengan orang yang melakukan hubungan badan dengan jalan yang halal (jima'). Maka dengan sebab itu konsekuensi hubungan darah atau *mushāharah* yang dimiliki oleh hubungan badan yang halal (jima') diberikan terhadap orang yang melakukan badan dengan jalan haram (jima).

Pemahaman yang dimiliki oleh Imam Ibnu Qudamah tentang permasalahan di atas tersebut dipicu oleh salah satu yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa : 23 sebagaimana di bawah ini.<sup>144</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>145</sup>

Imam Ibnu Qudamah memahami pada lafadz *mā nakaḥa* sebagaimana pada ayat di atas tersebut lebih condong mengartikannya dengan *al-wat'u*, (hubungan badan). Imam Ibnu Qudamah

---

<sup>144</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muḡnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khurraḳiyi*, *Op. Cit.*, hlm. 405.

<sup>145</sup> Imam Ibnu Qudamah “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*., hlm. 81.

menanggukkan pemaknaan *mā nakaḥa* dengan arti *al-wat'u* karena menurutnya ada suatu indikasi pada kalimat selanjutnya yang berupa “*innahu kana fahishatan wa sa'a sabila*” yaitu *dhomir* “*innahu*” yang kembali terhadap *mā nakaḥa*. Karena menurutnya apabila lafal *mā nakaḥa* tersebut bermakna *al-'aqdu* maka akan mengakibatkan rancau dalam makna selanjutnya yakni “maka sesungguhnya akad nikah merupakan perbuatan amat keji yang dibenci dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh”, maka dari itu Imam Ibnu Qudamah lebih memilih mengartikannya dengan *al-wat'u*<sup>146</sup>

Selanjutnya cakupan *al-wat'u* itu sendiri menurut Imam Ibnu Qudamah ialah semua bentuk perbuatan hubungan badan, entah itu dilakukan dengan jalan yang halal (*jima'*) atau juga dengan jalan yang haram (*zina*) atau juga entah hubungan badan tersebut dilakukan terhadap *qubul* (*vagina*) atau *dubur* (*anus*).<sup>147</sup>

Golongan Hanabilah sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur menyatakan, bahwa nikah arti hakikatnya adalah *al-waṭ'u* (*bersenggama*), sedangkan dalam pengertian majaznya adalah *al-'aqdu* (*akad*). Bila kita menemui kalimat nikah dalam al-Qur'an atau Hadis itu berarti *al-waṭ'u* atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan makna lain).<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī 'alā Mukhtaṣar al-Khurraḳiyi*, *Op. Cit.*, hlm. 405.

<sup>147</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 405.

<sup>148</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 3

Dengan sebab itu dapat dipahami bahwa menurut Imam Ibnu Qudamah orang yang pernah melakukan hubungan badan baik dengan jalan halal (jima') atau jalan haram (zina), maka dapat memberikan konsekuensi nasab atau *mushāharah* di antara pihak keluarga laki-laki yang telah melakukan zina dengan pihak keluarga perempuan tersebut.

Berbeda dengan pendapatnya Syafi'iyah sebagaimana telah dikutip oleh Djaman Nur, bahwa makna hakikat dari nikah adalah *al-'aqdu* (akad), sedangkan arti majaznya adalah *al-wa'u* (bersenggama), pendapat ini merupakan pendapat yang *shohih* dan telah disepakati oleh Imam al-Qadli Abu Thoyib dan beliau telah memperluas permasalahan tersebut dalam *istinbath* hukumnya, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam al-Mutawalli<sup>149</sup> Pendapat ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian

---

<sup>149</sup> Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1, Surabaya: Dār ‘Ulūm, t.th, hlm. 31.

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>150</sup>

Pendapat Imam Ibnu Qudamah serupa mengenai permasalahan di atas, mengenai tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, juga dipertegas dengan ungkapanNya Imam Ibnu Qudamah dalam redaksi yang lain sebagaimana di bawah ini.

**فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنَ الرَّئِي، وَأَخْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَبِنْتِ بِنْتِهِ، وَبِنْتِ أُخِيهِ، وَأَخْتِهِ مِنَ الرَّئِي. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ<sup>151</sup>**

Artinya: Pasal: haram atas laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina dan juga saudarinya, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, cucu perempuan dari anak perempuannya dan anak perempuan saudara/i zinanya. Dan ini merupakan pendapat ,masyoritas ulama.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>151</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 406.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 514.

Meskipun pada redaksi di atas tidak secara transparan mengungkapkan mengenai tentang diharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, akan tetapi pada redaksi tersebut ada makna tersirat yang cukup dipahami untuk mempertegas permasalahan di atas, yakni sama-sama diharamkan untuk menikahi seseorang yang masih mempunyai hubungan darah disebabkan hubungan badan yang haram. Pada redaksi kedua Imam Ibnu Qudamah lebih fokus mengarah terhadap permasalahan diharamkan terhadap laki-laki menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinannya, begitu juga diharamkan bagi laki-laki tersebut menikahi saudara perempuan dari perempuan yang telah dizinahnya.

Selain itu ada ungkapan Imam Ibnu Qudamah yang lain yang secara transparan dan mempertegas kedua ungkapan yang telah disebutkan di atas, yakni perbuatan seks (hubungan badan) entah itu dilakukan dengan jalan halal (jima') atau haram (zina) maka keduanya akan memberikan konsekuensi hukum *mushāharah*. Ungkapan tersebut seperti di bawah ini.

<sup>153</sup> وَيُثَبِّتُ تَحْرِيمَ الْمَصَاهِرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

Artinya: Hukum *mushāharah* itu terjadi, baik disebabkan dengan hubungan badan yang sah (jima') atau yang tidak sah (zina).

---

<sup>153</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muqni'*, *Op. Cit.*, hlm. 210.



Pada redaksi di atas dapat dipahami, bahwa hubungan badan baik itu hubungan dengan jalan halal atau dengan jalan haram dapat menimbulkan terjadinya *mushāharah* di antara dua pihak tersebut, yang nantinya tidak diperbolehkan antara kedua belah pihak-pihak terkait untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebabkan karena Imam Ibnu Qudamah menganalogkan antara hubungan badan dengan jalan halal (jima') dengan hubungan badan dengan jalan haram (zina) dalam sama-sama memberikakan akibat hukum *mushāharah* di antara keduanya.

Imam Ibnu Qudamah mempunyai keserupaan dengan salah satu Imam Madzhab lainnya yakni pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengenai hal permasalahan seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya. Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwa perbuatan zina dapat menyebabkan terjadinya hukum *mushāharah* sebagaimana telah terjadi pernikahan yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

وقال أبو حنيفة : الزنا كاللحلل في تحريم المصاهرة، فإذا زانا بامرأة  
حرمت عليه أمها وبناتها، وحرمت على أبيه وابنه<sup>154</sup>.

Artinya: Abu Hanifah berkata: hubungan badan dengan jalan haram (zina) itu seperti halnya hubungan badan dengan jalan halal

---

<sup>154</sup> Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 215.

(jima') dalam sama-sama diharamkan sebab *mushāharah*. Maka dengan sebab itu apabila seseorang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka baginya (laki-laki) haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan dari perempuan yang dizinahi tersebut, dan juga baginya (perempuan) haram untuk dinikahi ayah dan anak laki-laki dari laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut.

Lain halnya dengan sebagian kalangan Syafi'iyah, di antaranya ialah Imam Nawawi yang berpendapat makruh hukum seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, pendapat tersebut tampaknya hanya menengah-nengahi terjadinya kontroversial yang tengah terjadi di antara para fuqoha. Hanya saja pemaparan yang telah disuguhkan Imam Nawawi tersebut lebih mengarah terhadap permasalahan seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian melahirkan seorang perempuan, maka bagi laki-laki tersebut dimakruhkan untuk menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya tadi.

Meskipun demikian, pemaparan Imam Nawawi tersebut sebenarnya memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlakuan zina apakah dapat memberikan konsekuensi hubungan darah atau *mushāharah* yang mengakibatkan kelanjutan hukum apakah diperbolehkan menikah diantara pihak atau keluarga laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perzinaan tersebut. Pendapat Imam al-Nawawi tersebut sebagaimana di bawah ini.

فرع : زنا بامرأة، فولدت بنتا، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره.<sup>155</sup>

artinya: Apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, kemudian ia melahirkan anak perempuan, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang berzina tersebut menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinaannya, hanya saja kebolehan tersebut disertai hukum makruh.

Pendapat yang mengatakan makruh mengenai seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahi seperti di atas tersebut juga telah diungkapkan oleh sebagian kalangan Syafi'iyah yang lain, di antaranya ialah seperti apa yang telah diungkapkan oleh Imam Zakaria al-Anshari. Pemaparan yang telah disuguhkan oleh Imam Zakaria al-anshari tersebut hampir mirip dengan pemaparan yang telah disuguhkan oleh Imam Nawawi di atas, yaitu mengenai menikahi seorang perempuan yang dihasilkan dari hasil perzinaannya.

ولو كانت بنتها مخلوقة من ماء زناه إذ لا حرمه لماء الزنا لكن يكره له نكاحها خروجاً من خلاف من حرمها عليه كالخفية.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup>Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 448.

Artinya: “Orang yang tercipta dari air zina, maka ia (laki-laki yang berzina) diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan yang dihasilkan dari perzinaannya tersebut, hanya saja kebolehan tersebut disertai hukum makruh. Adanya hukum makruh di atas semata-mata Imam Abi Zakaria al-Anshari tersebut menengah-nengahi dari orang yang mengharamkannya, seperti yang banyak diungkapkan oleh kalangan madzhab Hanafiyah.”

### **B. Analisis Istinbath Hukum Imam Ibnu Qudamah Tentang Hukum Pernikahan Seorang Laki-Laki dengan Seorang Perempuan yang Anaknya telah dizinahnya.**

Sebagaimana telah diketahui dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya Imam Ibnu Qudamah berpendapat tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya. Tentunya sebagai seorang fuqoha tidak akan sembarangan menentukan sebuah produk hukum tanpa adanya acuan terhadap salah satu sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an atau Hadis.

Meskipun di antara para fuqoha banyak sekali ditemukan suguhan-suguhan produk hukum yang dianggap kontroversial atau bersebrangan di antara pendapat ulama satu dengan ulama lainnya, namun apabila ditelusuri lebih mendalam fenomena tersebut bukanlah sebuah fenomena langka yang harus dianggap suatu yang

---

<sup>156</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Hāshiyah al-Sharqāwi, Op. Cit*, hlm. 219-220.

menakjubkan. Hal tersebut sebenarnya sangatlah wajar dan sudah menjadi *sunnatullah* mengingat teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis sangat sulit dipahami secara utuh tanpa meninjau kembali terhadap salah satu teks-teks lain yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hadis itu sendiri. Karena tek-teks yang dituangkan dalam al-Qur'an ataupun Hadis mempunyai level-level berbeda, misalnya teks yang terdapat dalam al-Qur'an bisa berupa *muthlaq*, (global) *muqoyad*, (terbatasan) *'am*, (universal) *Khos*, (special) *haqiqot*, (realistis) *majaz* (metaforis) dsb. Atau juga yang terdapat dalam hadis mempunyai level-level tertentu, seperti *Shohih*, *Hasan*, *Dha'if*, *Marfu*, *Mursal* dsb. Selain itu, adanya pemahaman yang berbeda di antara ulama satu dengan ulama lainnya dipicu oleh elektabilitas dan kapasitas disiplin keilmuan yang mereka miliki, bahkan tidak berhenti sampai disitu karena budaya setempat dapat mempengaruhi produk hukum yang ia keluarkan.

Imam Ibnu Qudamah dalam beristinbath mengenai permasalahan di atas, yakni “seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi seorang perempuan yang anaknya pernah dizinahnya” menggunakan beberapa sumber dalil hukum syara' sebagaimana di bawah ini.

#### A. Al-Qur'an

Secara etimologi, al-Qur'an merupakan bentuk masdar dari *fi'il madzi qara'a*, timbangan wazannya adalah *fu'lan* yang memiliki arti bacaan, sedangkan al-Qur'an secara terminologi ialah firman Allah SWT yang diturunkan

terhadap Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, diriwayatkan kepada umatnya secara *mutawatir* yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas dan membacanya merupakan ibadah.<sup>157</sup>

Semua ulama berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan *hujjah* bagi setiap muslim, karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya *mutawatir*. Periwiyatan al-Qur'an sendiri, selain dilakukan oleh orang banyak dari suatu generasi ke generasi yang lain sejak generasi sahabat Nabi SAW, juga dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, di mana tidak seorang pun berbeda pendapat riwayatannya, padahal para perawih al-Qur'an tersebut berbeda-beda suku, keberadaan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti (*qath'i ats-tsubut*) sebagai wahyu Allah.<sup>158</sup>

Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau dalam memproduk hukum sebagaimana permasalahan di atas mengacu terhadap salah satu teks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 sebagaimana berikut.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 115.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>159</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 405.

ولنا قوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”<sup>160</sup>

Imam Ibnu Qudamah memahami pada lafadz *mā nakaḥa* sebagaimana pada ayat di atas tersebut lebih condong mengartikannya dengan *al-wat’u*, (hubungan badan). Imam Ibnu Qudamah menanggukhan pemakaian *mā nakaḥa* dengan arti *al-wat’u* karena menurutnya ada suatu indikasi pada kalimat selanjutnya yang berupa “*inahu kana fahishatan wa sa’a sabila*” yaitu *dhomir* “*inahu*” yang kembali terhadap *mā nakaḥa*. Karena menurutnya apabila lafal *mā nakaḥa* tersebut bermakna *al-‘aqdu* maka akan mengakibatkan ketidak selarasan dalam makna selanjutnya yakni “maka sesungguhnya akad nikah merupakan perbuatan amat keji yang dibenci dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh”, maka dari itu Imam Ibnu Qudamah lebih memilih mengartikannya dengan *al-wat’u*<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>161</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 405.

Selanjutnya ada pendapat lain yang mendukung terhadap pendapatnya Imam Ibnu Qudamah di atas, yakni mengartikan *ma nakaha* dalam surat al-Nisa ayat 22 dengan arti persetujuan, pendapat tersebut sebagaimana telah diungkapkan oleh Muhammad Rasyid Ridla dalam *tafsir al-Manar* seperti di bawah ini.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْوِطْءُ أَي  
لَا تَطْنُوا مَا وَطِئَ آبَاؤُكُمْ ، وَفِيهِ تَحْرِيمٌ وَطْءِ مَوْطِئَةِ الْآبِ بِنِكَاحٍ أَوْ  
بِمَلَكَ يَمِينٍ أَوْ بَزْنًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمَفْسِّرِينَ<sup>162</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, yang di kehendaki makna dari nikah adalah al-wath'u (tidak di perbolehkan mewath'i istri-istri yang telah di wath'i oleh bapak) dengan ini maka haram mewath'i perempuan yang telah di wath'i bapak, baik dengan nikah atau milkiyyamin (hamba sahaya) atau zina seperti apa yang telah diikuti madzhab kita dan menurut kebanyakan mufasirin.

Pada dasarnya secara tekstual pada ayat di atas tersebut mengungkapkan “janganlah menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu terkecuali masa yang telah lampau” namun pada kata *mā nakaha* terjadi perdebatan panjang di antara ulama satu dengan ulama

---

<sup>162</sup> Sayid al-Imam Rasyid Ridla, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Masyhur bitafsir al-Manar*, Vol. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 379.



lainnya. Sebagian ulama dan pendapat ini banyak dipilih oleh kalangan Syafi'iyah bahwa yang di maksud dengan kata *mā nakaḥa* di atas tersebut adalah suatu akad nikah yang sah, pendapat ini merupakan pendapat yang *shohih* dan telah disepakati oleh Imam al-Qadli Abu Thoyib dan beliau telah memperluas permasalahan tersebut dalam *istinbāḥ* hukumnya, dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam al-Mutawalli.<sup>163</sup> Sedangkan pendapat ulama lainnya dan pendapat ini telah dipilih oleh mayoritas Hanabilah dan Hanfiyah sebagaimana telah dikutip oleh oleh Djaman Nur bahwa yang dimaksud dengan *mā nakaḥa* tersebut adalah sebuah persetujuan.<sup>164</sup>

Dengan demikian menurut Imam Ibnu Qudamah bahwa menikahi perempuan yang anaknya telah dizinahnya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena menurutnya menzinahi adalah sebuah persetujuan yang dapat menjadikan sebuah hukum *mahram* sama seperti halnya persetujuan yang halal. Menurut Imam Ibnu Qudamah yang dimaksud dengan persetujuan tersebut adalah memasukan *hasafah* (alat kelamin laki-laki) kedalam *farji* (alat kelamin perempuan) atau kedalam anusny.<sup>165</sup>

Akan tetapi menurut Abi Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzi al-Kabali, bahwa sebenarnya makna nikah pada ayat di atas

---

<sup>163</sup> Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1, Surabaya: Dār 'Ulūm, t.th, hlm. 31

<sup>164</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 3.

<sup>165</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 405.

adalah sebuah akad, maka dengan itu seseorang yang melakukan hubungan badan dengan jalan haram (zina) maka tidak diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak atau ibu dari seorang perempuan yang pernah dizinahnya tersebut, menurutnya bahwa arti sebenarnya dari nikah pada ayat di atas tersebut adalah akad. Maka dengan demikian seorang yang telah dinikahi oleh ayahnya, meskipun ayahnya tersebut sama sekali belum melakukan hubungan badan (persetubuhan) maka diharamkan bagi anaknya untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya tersebut.<sup>166</sup>

Menurut Abu Umar sebagaimana yang telah dikutip oleh Abu al-Faraj al-Juzi yang telah diceritakan dari Sa'lab dari segolongan orang Kufah dan Imam al-Mubarrad dari segolongan orang bashrah, bahwa sebenarnya lafal nikah adalah sebuah isim jamak buat dua hal. Lafal nikah pada satu sisi terkadang digunakan untuk makna persetubuhan secara absolute tanpa adanya akad, dan terkadang digunakan untuk makna akad nikah tanpa adanya persetubuhan.<sup>167</sup> Adanya lafal nikah terkadang hanya ditujukan untuk makna akad saja karena melihat terhadap salah satu ayat al-Qur'an yakni surat al-Ahzab ayat 49 sebagaimana dibawah ini.

---

<sup>166</sup>Abi Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzi al-Kabali, *al-Tashil li 'Ulum al-Tanzil*, Juz: 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 181-182.

<sup>167</sup>Abi al-Faraj Jamaludin Abdurrahman bin Ali Muhammad al-Juzi, *Zad al-Masir*, Juz: 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْتَمُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا  
 جَمِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”<sup>168</sup>

Adanya pemaknaan nikah pada ayat di atas diartikan sebagai sebuah akad karena ada suatu indikasi yang memberikan kephahaman yaitu lafal *an tamassahunna* yang artinya adalah persetubuhan. Maka dengan sebab itu pula kata nikah terkadang hanya diartikan sebagai sebuah akad saja tanpa ada ada embel-embel makna lainnya seperti akad.

Adapun relasi hukum di atas tentang tidak diperbolehkan menikahi seseorang yang telah disetubuhi oleh ayahnya baik persetubuhan tersebut dilakukan dengan jalan halal (jima) atau jalan

<sup>168</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 425.

haram (zina) dengan permasalahan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya itu Imam Ibnu Qudamah mengacu pada surat an-Nisa ayat 23.<sup>169</sup>

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: Bagi kita (golongan Hanabilah) mempunyai tendensi Firmannya Allah SWT: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

---

<sup>169</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 406.

yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>170</sup>

Untuk itu bisa kita pahami, bahwa pada dasarnya Imam Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan menikahi seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya itu mengacu terhadap gabungan dari dua ayat di atas. Ayat pertama yakni surat an-Nisa ayat 22 yaitu menganalogkan hukum *mushāharah* disebabkan dengan adanya suatu persetubuhan, baik itu persetubuhan yang dilakukan dengan jalan halal atau jalan haram, karena menurut Imam Ibnu Qudamah lafal nikah pada ayat pertama tersebut maknanya persetubuhan secara mutlak. Pada ayat kedua, yakni surat an-nisa ayat 23, yaitu tentang

---

<sup>170</sup>Imam Ibnu Qudamah “*Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op. Cit.*,” hlm. 81.

permasalahan tidak diperbolehkan menikahi seseorang yang masih mempunyai pertalian darah atau disebabkan dengan *mushāharah*.

Menurut Imam Sulaiman bin Umar, hukum *mushāharah* (hubungan mertua) yakni seseorang diharamkan untuk dinikahi atau menikah pada dasarnya hanya terbagi menjadi empat saja, pertama, *zaujatul abi* (istrinya ayah), kedua, *zaujatul ibni* (istrinya anak lelaki), *ummu zaujah* (ibunya istri) dan *bintul zaujah* (anak perempuannya istri). Adapun *rabibah* (anak tiri perempuan) menjadi salah satu seorang yang haram dinikahi itu disyaratkan ayah tiri tersebut melakukan hubungan badan terlebih dahulu dengan ibunya. Apabila ayah tiri tersebut tidak sampai melakukan hubungan badan, lalu menceraikan istrinya tersebut kemudian menikahi mantan anak tiri dari perempuan yang pernah dinikahnya tersebut maka diperbolehkan.<sup>171</sup>

## B. Qiyas

Di kalangan jumbuh ulama terdapat keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah SWT, hukumnya. Hanya saja, hukum tersebut ada yang telah ditegaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam *nashsh* itu sendiri. Manusalah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu, melalui nalar mereka.

---

<sup>171</sup>Imam Sulaiman bin Umar al-‘Ajili, *al-Futuhah al-Ilahiyah*, Juz: 2, Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 32.

Menurut jumbuh, pada dasarnya ada dua cara penetapan hukum syara'. Pertama, melalui *nashsh* secara langsung. Sedangkan kedua melalui penalaran terhadap *nashsh*, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Meskipun pada hakikatnya kedua cara penetapan hukum syara' tersebut sama-sama tidak dapat menghidarkan penggunaan nalar, namun penggunaan nalar pada kedua cara tersebut dapat dibedakan. Apabila pada cara yang pertama penggunaan nalar sebatas memahami kandungan makna yang dimaksudkan dari suatu teks *nashsh* itu sendiri, maka penggunaan nalar pada cara yang kedua adalah, menemukan motif ini dijadikan dasar dalam menetapkan hukum lain yang tidak ada *nashsh* tertentu yang mengaturnya, karena ada kesamaan motif pada kedua kasus hukum tersebut. Inilah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan penetapan hukum melalui *qiyas*.

Kata *qiyas* secara etimologi berarti Qadr (ukuran, bandingan). Apabila orang Arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya, saya mengukur ini dengan itu. Adapun secara terminologi menurut Ibnu as-Subki sebagaimana telah dikutip oleh Abdurrahman Dahlan, *qiyas* ialah Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan '*illat* hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukum.

*Qiyas* memiliki beberapa rukun di antaranya ialah *al-ashl*, *al-maqis alaih* atau juga *musyabah bih* (pokok atau sesuatu yang dijadikan penyerupaan) *al-far'um*. *al-maqis* atau *musyabah* (cabang

atau sesuatu yang diserupakan) ‘*illat* atau *jami*’ (alasan atau titik persamaan) dan *al-hukm* (hukum yang dimiliki *al-ashl*)<sup>172</sup>

Adapun kedudukan qiyas sebagai dalil, penetapan hukum dipahami jumbuh ulama dari beberapa *nashsh* Al-Qur’an sebagai berikut.<sup>173</sup>

Pada surat Yasin : 78-79 Allah SWT berfirman:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

Artinya: “Dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?". Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.”<sup>174</sup>

Pada ayat di atas, Allah meng-*qiyas*-kan antara menciptakan manusia yang pertama kali dengan menghidupkan tulang berulang yang telah hancur. Hal ini memberikan indikasi adanya penggunaan *qiyas*.

---

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>174</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 446.



Begitu juga dalam permasalahan Imam Ibnu Qudamah yang telah memproduk hukum bahwa seorang laki-laki diharamkan menikah dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya diqiyaskan dengan permasalahan seorang yang menikah seorang perempuan maka baginyan (laki-laki) diharamkan menikahi ibu dari perempuan tersebut.

Keterangan adanya peng-*qiyas*-an oleh Imam Ibnu Qudamah mengenai permasalahan di atas ialah sebagaimana di bawah ini.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَوَطِءَ الْحَرَامَ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ وَطِءُ الْحَلَالِ وَالشُّبُهَةِ) يَعْنِي أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرَّمَ عَلَى أَبِيهِ وَأَبْنِهِ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَا وَأَبْنَتُهَا، كَمَا لَوْ وَطِنَهَا بِشُبُهَةٍ أَوْ حَلَالًا وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بَنَتَهَا حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا رَوَايَةَ جَمَاعَةٍ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالتَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ<sup>175</sup>

Artinya: Masalah al-Khuraqi: Hubungan seks dengan jalan haram menyebabkan haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah disebabkan hubungan suami istri yang halal atau suami istri yang syubhat. Maksudnya sudah menjadikan ketetapan hukum haram nikah disebabkan mushāharah, apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi ayah atau anak laki-laki dari laki-laki tersebut untuk menikahinya, begitu pula diharamkan bagi laki-laki

---

<sup>175</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 404.

tersebut menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang pernah dizinahnya, sebagaimana ia melakukan hubungan suami istri karena syubhat atau halal, apabila seorang laki-laki menzinahi ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, maka diharamkan untuk berhubungan kembali dengan istrinya, hal ini sesuai dengan nash Imam Ahmad dalam riwayat jama'ah, dan juga ada periwayatan yang sama dari Imran bin Hashin, pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam al-Hasan, Atha', Thawus, Mujahid, Sya'bi, al-Nakh'i, Ats-Tsauri, Ishaq dan ahli ra'yu.<sup>176</sup>

Periwayat nasab beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf bin Abdu Nahmi bin Salim bin Ghadirah bin Salul bin Habasyah bin Salul bin Ka'ab bin Amru bin Rabi'ah. Beliau memeluk Islam pada tahun 7 H, pada waktu yang bersamaan shahabat Abu Hurairah memeluk Islam. Beliau adalah seorang shahabat yang ikut berperang bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di beberapa peperangan. Dan beliau diangkat sebagai hakim di daerah Bashrah, dan beliau diutus ke daerah itu untuk memahamkan penduduknya tentang agama ini. Al-Hasan Al-Bashri bersumpah bahwasanya tidak ada seorangpun yang lebih baik dari utusan yang diutus bagi penduduk Bashrah dari pada Imran bin Husain. Hisyam meriwayatkan dari Muhammad, dia berkata: "*Tidak ada yang diutus ke Bashrah*

---

<sup>176</sup>*Ibid*, hlm. 509.

yang lebih dimuliakan dari Imran bin Husain”. Beliau diantara shahabat yang menjauhi fitnah yang terjadi diantara kaum muslimin ketika itu, dia tidak ikut berperang bersama Ali.

Dan diriwayatkan dari Imran bin Husain, ia berkata: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kita berobot dengan kay (besi panas), akan tetapi kita melakukannya, maka kita tidak akan bahagia dan selamat*”. Beliau wafat pada tahun 52 H, semoga Allah ta’ala mengampuninya dan mencurahkan kasih-sayang kepadanya.<sup>177</sup>

Pada keterangan di atas sudah jelas bahwa Imam Ibnu Qudamah menghukumi bahwa hubungan seks dengan jalan haram menyebabkan haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah disebabkan hubungan suami istri yang halal atau suami istri yang syubhat. Maksudnya sudah menjadikan ketetapan hukum haram nikah disebabkan *mushāharah*, apabila seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan bagi ayah atau anak laki-laki dari laki-laki tersebut untuk menikahinya, begitu pula diharamkan bagi laki-laki tersebut menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang pernah dizinahnya, sebagaimana ia melakukan hubungan suami istri karena syubhat atau halal, apabila seorang laki-

---

<sup>177</sup> Imam syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Siyar A’lam An-Nubala*, Juz. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 508-512.

laki menzinahi ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, maka diharamkan berhubungan badan dengan istrinya.

Adanya peng-*qiyas*-an pada permasalahan di atas ialah, keberadaan hubungan seks dengan jalan halal (dengan jalan menikah) atau *syubhat* (kelalaian atau salah sangka) yang mempunyai konsekuensi hukum *mushāharah* di antara kedua belah pihak itu dijadikan sebagai *al-ashl* atau *al-maqis 'alaih* (sesuatu yang dijadikan penyerupaan) dan hubungan seks dengan jalan haram (zina) dijadikan sebagai *al-far'u* atau *al-maqis* (sesuatu yang diserupakan) dan keberadaan seks (hubungan badan secara mutlaq) dijadikan sebagai *i'llat* atau *jami'* (alasan atau suatu titik temu) yakni hubungan badan entah itu dilakukan dengan jalan halal (*jima'*) atau haram (zina) yaitu sama-sama memasukan *Dzakar* (alat kelamin laki-laki) kedalam *farji* (lubang vagina) dan keberadaan adanya hukum *mushāharah* yang dimiliki *al-ashl* dijadikan sebagai (*al-hukm*) yakni hukum yang dimiliki oleh *al-ashl* nanti diberikan juga kepada *al-far'u* dengan alasan bahwa keduanya (*al-ashl* dan *al-far'u*) sama-sama perbuatan hubungan yakni sama-sama memasukan *Dzakar* (alat kelamin laki-laki) kedalam *farji* (lubang vagina).

Dengan demikian sudah jelas menurut Imam Ibnu Qudamah bahwa adanya hubungan badan dengan jalan haram itu disamakan dengan hubungan badan dengan jalan halal dengan segala konsekuensi yang dimiliki oleh *al-ashl* yakni mengakibatkan hukum *mushāharah* di antara keduanya, yang mana titik persamaannya ialah

sama-sama memasukan *Dzakar* (alat kelamin laki-laki) kedalam *farji* (lubang vagina).

### C. *Qaul al-Shahabi*

Adpun yang dimaksud dengan *Qaul al-Shahabi* ialah, pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah SAW secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW.

Para Imam Mazhab empat sepakat menjadikan *Qaul al-Shahabi* sebagai rujukan terhadap masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad, dalam masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad, qaul ash-Shahabi dipandang berkedudukan sebagai *al-khabar at-tawqifi* (informasi keagamaan yang diterima tanpa didukung) yang bersumber dari Rasulullah SAW.

*Qaul al-Shahabi* bisa dijadikan rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para sahabat (*ijma' ash-Shahabi*), baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama (*ijma' ash-Shahabi*), maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang (*ijma' as-sukuti*), yang dalam istilah lain disebut dengan *mazhab ash-Shahabi*.

*Qaul al-Shahabi* yang merupakan hasil ijtihad perorangan tidak boleh menjadi *hujjah* terhadap sahabat lain. Menurut jumbuh ulama, di antaranya ialah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah yang

lama (*qaul al-qadim*), dan Hanabilah sebagaimana beberapa pendapat tersebut telah dikutip oleh Abdurrahman Dahlan bahwa *Qaul al-Shahabi* merupakan hujjah. Bahkan menurutnya *Qaul al-Shahabi* didahulukan dari pada *qiyas*. Pendapat ini didasarkan kepada beberapa dalil sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Imran Ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Sebenarnya penulis tidak menemukan istinbatnya Imam Ibnu Qudamah secara konkrit mengenai permasalahan di atas dengan menggunakan *Qaul al-Shahabi*, entah itu dalam karyanya Imam Ibnu Qudamah sendiri atau karya imam lainnya yang mengutip pendapatnya Ibnu Qudamah tersebut, namun menurut penulis ada beberapa *Qaul al-Shahabi* yang dapat memperkuat kehujahan dalil

yang telah diterapkan oleh Imam Ibnu Qudamah mengenai permasalahan di atas dengan menggunakan al-Qur'an dan Qiyas.<sup>178</sup>

Menurut penulis adanya *Qaul al-Shahabi* dapat memperkuat kehujahan dalam permasalahan di atas, karena penulis meninjau terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa kalangan ulama yang memperbolehkan *Qaul al-Shahabi* dijadikan sebagai sumber dalil hukum Islam sebagaimana al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Meskipun demikian, *Qaul al-Shahabi* dijadikan sebagai sumber dalil hukum Islam, tentunya tidak boleh berseberangan dengan kedudukan sumber dalil hukum Islam utama, yakni secara urutannya yaitu al-qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas, namun apabila *Qaul al-Shahabi* tersebut berseberangan dengan sumber salah satu dalil hukum Islam utama di atas, maka sudah dipastikan *Qaul al-Shahabi* tersebut tidak boleh dipakainya.

Pendapat Imam Ibnu Qudamah mengenai tidak memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang anaknya telah dizinahnya, dengan beristinbath terhadap al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 22-23 diperkuat dengan beberapa *Qaul Shahabi* sebagaimana dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ،

وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 225-227.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, telah berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyab, dan al-Hasan, keduanya berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak dari perempuan tersebut dan juga ibu dari perempuan tersebut.

*Qaul al-Sahabi* yang diceritakan dari Muhammad bin Bisyr di atas tampak jelas sekali bahwa seorang laki-laki yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka diharamkan baginya (laki-laki) untuk menikahi anak perempuan atau ibu dari seorang yang pernah dizinahnya tersebut.

Selain *Qaul al-Sahabi* yang telah diriwayatkan dari Muhammad bin Bisr di atas, ada salah satu *Qaul al-Sahabi* lain yang menguatkan atau mendukung isi kandungan hukum *Qaul al-Sahabi* di atas, hanya saja hukum *Qaul al-Sahabi* di bawah yang telah diceritakan oleh Abdurrazaq tersebut secara redaksi tekstualnya berbeda, *Qaul al-Sahabi* tersebut seperti di bawah ini.

---

<sup>179</sup> Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-'Isi al'Kufi, *Op. Cit.* I, hlm. 83.



حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَنِّ جَرِيحٍ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ حَرَمَتْهُ عَلَيْهِ جَمِيعًا<sup>180</sup>

Artinya: Abdurrozaq dari Ma'mar dari Ibnu Juraih, dan dari Asy-Sya'bi dari Umar dari al-Hasan, keduanya berkata: Jika seorang laki-laki berzina dengan ibu dari istrinya atau anak perempuan dari istrinya, maka keduanya (istri dan ibu dari istrinya atau istri dan anak perempuan dari istrinya) haram bagi laki-laki tersebut.

Pada dasarnya *Qaul al-Sahabi* yang telah diriwayatkan oleh Abdurrazaq di atas itu lebih fokus menjelaskan tentang diharamkan bagi seorang laki-laki yang melakukan zina dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya, maka pada saat itu juga secara otomatis diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya.

Hal ini bisa diambil kepahaman pada *qaul al-Sahabi* yang telah diriwayatkan oleh Abdurrazaq tersebut secara keumuman bahwa perlakuan zina dapat menyebabkan hukum *mushāharah* seperti halnya telah ada hubungan akad nikah yang sah. Maka dengan sebab itu siapa saja yang telah dizinahinya oleh laki-laki tersebut, maka pada saat itu

---

<sup>180</sup>Abu Bakar Abd Ar-Razaq bin Himam Ash-Shan'ani, *Op. Cit.*, hlm. 198.

juga orang disekeliling (anak, ayah atau ibu) orang yang telah dizinahi tersebut menjadi *mahram* bagi laki-laki yang telah menzinahinya.

Golongan Hanabilah menjadikan *qaul al-Sahabi* menjadi salah satu bentuk acuan dari salah satu sumber hukum Syara' tidak terlepas dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa perkataan sahabat itu dapat dijadikan pegangan dalam menentukan sebuah petunjuk. Hadis Nabi Muhammad tersebut sebagaimana di bawah ini.

حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال : حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال : حدثنا موسى بن إسحاق الأنواري ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن حمزة بن أبي حمزة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أصحابي كالنجوم ، فأبهم اقتديتم اهتديتم<sup>181</sup>

Artinya: Abu Yusuf Ya'kub bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Yahya Zakaria bin Yahya al-Saji menceritakan kepada kami, ia berkata Musa bin Ishaq al-Anwari menceritakan kepada kami, ia berkata Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Hamzah bin Abi Jamrah dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak lain sahabat-sahabatku adalah seperti halnya bintang, maka kapan saja kamu mengambil

---

<sup>181</sup> Imam Hafid Ibn Muhammad Abdurrohman, *Tuhfatul Ahwadi*, Jami' At-Tirmidzi, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, hlm. 277.

petunjuk darinya maka kamu akan mendapatkan petunjuk  
(tidak akan tersesat).